



P U T U S A N

Nomor : 75/G/2015/PTUN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut antara : -----

Muhammad Sattar, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Matajang, Desa Matajang, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Pekerjaan Mantan Kepala Desa, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : -----

Drs. H. Abdimanaf Mursaid, SH.MH.,-----
Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tinumbu Nomor: 358, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Pekerjaan Advokat/ pada Kantor ADVOKAT/ PENGACARA Drs.. H. Abdimanaf Mursaid, SH.MH.,& ASSOCIATES, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat;**

M e l a w a n :

1. Kepala Sekolah Dasar Negeri 94 Ujung, Desa Ujung, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, berkedudukan di Desa Ujung, Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

1. Jisman, SH ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad

Rusli,

SH., ;-----

keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara & Penasihat Hukum **JISMAN, SH.,& PARTNERS,**
bertempat tinggal di Jalan Wajo No. 28, Kelurahan Pompanua
Riattang, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut
sebagai----- **Tergugat ;**

2. Saleh, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Matajang,
bertempat tinggal di Kampung Matajang, Desa Matajang, Kecamatan
Dua BoccoE, Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya bernama :-----

1. Jisman, SH ;-----

2. Muhammad

Rusli,

SH., ;-----

keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara & Penasihat Hukum **JISMAN, SH.,& PARTNERS,**
bertempat tinggal di Jalan Wajo No. 28, Kelurahan Pompanua
Riattang, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut
sebagai----- **Tergugat II Intervensi ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
75/PEN-DIS/2015/PTUN.Mks, tanggal 07 Desember 2015, tentang
pemeriksaan dengan acara biasa ;

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
75/PEN/ 2015/PTUN.Mks, tanggal 07 Desember 2015, tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal
07 Desember 2015 Nomor : 75/PEN.P/2015/PTUN.Mks, tentang Penunjukan
Panitera Pengganti untuk menangani perkara tersebut ;

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar tanggal 08 Desember 2015 Nomor : 75/PEN.PP/2015/PTUN.Mks
tentang Pemeriksaan Persiapan ;

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar tanggal 05 Januari 2016 Nomor : 75/PEN.HS/2016/PTUN.Mks,
tentang Sidang yang terbuka untuk umum ;

6. Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

7. Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para
Pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Telah pula mendengar keterangan saksi dari Para

Pihak ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 03 Desember 2015 dibawah Register Nomor : 75/G/2015/PTUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 05 Januari 2016, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Adapun Gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah mengenai pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : -----

Surat Keterangan Pengganti Ijasah/STTB Nomor: 410.57/025/SD.08/UPTD.09/DP.

Tertanggal 15 September 2015 atas nama SALEH. Tempat dan Tanggal Lahir Matajang 31 Januari 1967. Nama orang Tua H. ABD. Gaffar, Tahun ajaran 1982/1983. Selanjutnya disebut Objek Sengketa ;-----

Adapun hal ihwal dan duduk perkaranya, pada pokoknya diuraikan sebagai berikut ;-----

1. Tentang

Tenggang

Waktu :-----

- Bahwa objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 15 September 2015;-----
- Bahwa objek sengketa tersebut baru diketahui pada tanggal 23 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015;-----

- Bahwa gugatan a qua diajukan pada tanggal 03 Desember 2015 ;-----
- Bahwa oleh karenanya gugatan a qua diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 55 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ;-----

2. Tentang Kepentingan Penggugat yang
dirugikan :-----

- Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yang tidak prosedural, tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penggugat mendapat Rival yang tidak jujur yang mana objek sengketa tersebut menghantarkan Saleh (pemilik Objek sengketa) sebagai pihak pemenang dan penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam pemilihan Kepala Desa yang berlangsung tanggal 14 November 2015 ;-----
- Bahwa kalau saja Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa melalui prosedur yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, maka objek sengketa atas nama Saleh tidak bakal akan terbit, oleh karena Saleh (Pemilik objek sengketa) tidak memiliki satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktipun bahwa Saleh pernah tamat disekolah dimana tergugat sebagai Kepala sekolahnya ;-----

- Bahwa penggugat disamping mengalami kerugian sebagaimana yang diuraikan diatas penggugat juga mengalami kerugian materil dalam operasional pengurusan pencalonan penggugat sebagai calon Kepala Desa Matajang, sebanyak Rp.100.000.000.(seratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa dengan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat telah sesuai dengan apa yang diatur pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

3. Bahwa pada tanggal 15 September 2015, Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak sesuai prosedur hukum yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 29 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Foto copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;-----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Foto copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Bahwa untuk menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah bagi pemohon yang tidak ada data dirinya pada salah satu jenjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan atau lebih maupun dinas setempat dan pemohon tidak memiliki bukti apapun dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan setempat dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian, surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak ditandatangani diatas materai dan harus melalui proses penyidikan oleh kepolisian dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan ;-----

Sedangkan Pemohon SALEH ternyata tidak memiliki data diri dan bukti apapun. Sehingga Kepala Satuan Pendidikan (Kepala Sekolah) yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah bagi Pemohon SALEH ;-----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Foto copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Bahwa untuk menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah bagi pemohon yang tidak memiliki data diri dan bukti apapun, maka yang harus menerbitkan surat keterangan Pengganti Ijazahnya adalah Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan setempat setelah Pemohon memperoleh persyaratan yang harus disiapkan oleh SALEH sebagai Pemohon, selain harus menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian, Pemohon juga harus membuat surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangan di atas materai dan harus pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama. Dan harus melalui proses penyidikan oleh Kepolisian dibuktikan dengan Berita Acara pemeriksaan ;-----

6. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Foto copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Ternyata Tergugat tidak berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa ;-----

7. Bahwa jika pun Tergugat mendasarkan penerbitan objek sengketa pada pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Foto copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Juga Cacat yuridis oleh karena tidak prosedural ;-----

-----Bahwa menurut pasal 7 ayat (1) tersebut menjadi syarat, selain pemohon dapat menunjukan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian juga Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani diatas materai dan harus pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama, sedangkan bagi Pemohon SALEH, tidak menunjukkan Surat pernyataan Mutlak dan tidak pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama, sebagaimana pula diakui oleh Tergugat Via Surat Keterangan yang dibuat oleh tergugat dengan Nomor: 414/038/SD.08/UPTD.09/DP. tertanggal 23 Nopember 2015 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan atau Pasal (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 29 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Foto copy Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Dan penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Maka penerbitan obyek sengketa tidak mengikuti prosedur hukum yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga obyek sengketa tersebut tidak layak untuk dijadikan dokumen lampiran dalam Surat Permohonan untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Matajang yang dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2015 karenanya sangat beralasan yuridis untuk dibatalkan; -----

9. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah tidak sah dan atau mengandung cacat yuridis sebagai Surat keterangan Pengganti Ijazah/STTB bagi saudara SALEH. Namun obyek sengketa tetap digunakan oleh SALEH sebagai lampiran Surat Pemohonan mengikuti Pemilihan Kepala Desa Matajang yang dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2015. Sehingga terbitlah Keputusan Panitia Pemilihan kepala Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Nomor : 17/PPKD-MT/XI/2015. Tentang Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa Matajang yang menetapkan SALEH sebagai salah seorang Calon Kepala Desa Matajang disamping MUHAMMAD SATTAR (Penggugat) ; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Penerbitan Objek sengketa bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku (Vide Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Foto copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan penerbitan Surat Keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah) juga bertentangan pula dengan azas ketelitian dan azas kecermatan pelaksanaan pemerintahan yang baik. sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya sangat beralasan yuridis untuk dibatalkan ;-----

Berdasarkan uraian hukum di atas, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makasasar Cq. Majelis Hakim yang terhormat Memutus sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor: 410.57/025/SD.08/UPTD.09/DP. tertanggal 15 September 2015. Atas nama SALEH. Tempat dan Tanggal lahir Matajang, 31 Januari 1967. Nama orang tua H. ABD. GAFFAR. Tahun pelajaran 1982/1983 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat berupa: Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ STTB Nomor: 410.57/025/50.08/UPTD.09/DP. tertanggal 15 September 2015. Atas nama SALEH. Tempat dan Tanggal lahir Matajang, 31 Januari 1967. Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua H. ABD. GAFFAR. Tahun pelajaran

1982/1983 ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara

ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat secara tegas membantah, menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat salah prosedur dan atau kadaluarsa, dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa mengingat Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : 410.57/029/ SD.08/UPTD.09/DP. tertanggal 15 September 2015. Atas nama SALEH, Tempat dan Tanggal Lahir Matajang 31 Januari 1967. Nama Orang tua H. ABD. GAFFAR Tahun Pelajaran 1982/1983, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini didalilkan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dokumen yang terbit tidak sesuai prosedur dan atau diterbitkan tanpa wewenang oleh Tergugat quod non dimana obyek sengketa tersebut telah dipergugakan oleh Tergugat II Intervensi (Saleh) pada Tahapan Pemilihan Kepala Desa Matajang, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone ;-----

- Bahwa didalam Pemilihan Kepala Desa diketahui prosesnya melalui beberapa tahapan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor: 1 Tahun 2015. Tentang : Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 2 ayat (1) yang terdiri beberapa tahapan :-----

a. Tahapan

Persiapan ;-----

b. Tahapan

Pencalonan ;-----

c. Tahapan

Pemungutan

Suara ;-----

d. Tahapan

Penetapan

Calon ;-----

- Bahwa ternyata sejak Tahapan Pencalonan dalam proses Pemilihan Kepala Desa tersebut, obyek sengketa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan sebagai lampiran permohonan oleh Tergugat II Intervensi untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, maka dalam tahapan pencalonan itulah seharusnya Penggugat mengajukan Keberatan sebagai upaya Administratif, jika obyek sengketa dianggap bermasalah dipergunakan oleh Tergugat II Intervensi dalam Pencalonan ;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor: 1 Tahun 2015. Tentang : Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, pada pokoknya telah menjelaskan Proses Penyelesaian Permasalahan terkait Pemilihan Kepala Desa, dapat dilakukan melalui upaya Pengaduan kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang selanjutnya dilakukan upaya Keberatan kepada Bupati, jika Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tidak diterima oleh Pengadu ;-----
- Bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 60 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor : 1 Tahun 2015. Tentang : Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Menegaskan bahwa Pengaduan oleh Pengadu dilakukan paling lama 3 hari pada setiap akhir pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor : 1 Tahun



2015. Tentang : Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian

Kepala Desa ;-----

Bahwa berdasarkan fakta dan mekanisme peraturan tersebut diatas maka gugatan Penggugat salah prosedur dan kadaluarsa, karena Penggugat seharusnya melakukan upaya Pengaduan dan Keberatan terlebih dahulu atas obyek sengketa kepada BPD dan Bupati sebelum mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Penggugat berdasar untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;-----

3. Bahwa Penggugat tidak punya kapasitas untuk menggugat Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor: 410.57/029/SD.08/UPTD.09/DP. Tertanggal 15 September 2015. Atas nama SALEH, Tempat dan Tanggal Lahir Matajang 31 Januari 1967. Nama Orang tua H. ABD. GAFFAR Tahun Pelajaran 1982/1983, yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak punya kepentingan dan atau hak atas Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor: 410.57/029/SD.08/UPTD. 09/DP. Tertanggal 15 September 2015. Atas nama SALEH, Tempat dan Tanggal Lahir Matajang 31 Januari 1967. Nama Orang tua H. ABD. GAFFAR Tahun Pelajaran 1982/1983, yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----
- Bahwa dalam Perkara a quo maka berdasarkan Pasal 1 poin 3 dan poin 6 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014. Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Foto Kopi Ijazah/surat Tanda Tamat Belajar,
Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat
Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, dijelaskan
bahwa :-----

a. Pasal 1 poin 3 : Ijazah/STTB adalah Surat Pernyataan
Resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta
didik telah lulus pada Satuan
Pendidikan ;-----

b. Pasal 1 poin 6 : Surat Keterangan Pengganti Ijazah
adalah Surat Pernyataan Resmi dan Sah, yang
berpenghargaan sama dengan Ijazah/
STTB ;-----

- Bahwa dari penjelasan makna Ijazah/STTB ataupun
Pengganti Ijazah/STTB yang dipersamakan sebagaimana
yang diatur didalam Pasal 1 poin 3 dan poin 6 tersebut maka
dapat dipahami bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/
STTB Nomor : 410.57/029/SD.08/UPTD.09/DP. Tertanggal
15 September 2015. Atas nama SALEH, Tempat dan
Tanggal Lahir Matajang 31 Januari 1961. Nama Orang tua H.
ABD. GAFFAR Tahun Pelajaran 1982/1983, yang
dikeluarkan oleh Tergugat, adalah merupakan Pernyataan
Resmi dan Sah tentang identitas diri seseorang sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa dan dinyatakan telah lulus pada sekolah yang bersangkutan ;-----

- Bahwa jika dikaitkan dengan uraian penjelasan tersebut diatas, faktanya adalah Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ STTB tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat a quo, identitasnya hanya melekat pada diri Tergugat II Intervensi (Saleh) dan tidak satupun fakta yang menunjukkan adanya kesamaan identitas dan atau spesifikasi yang menjadi hak atau melekat pada diri Penggugat ;-----

Dengan demikian Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor 410.57/029/SD.08/ UPTD.09/DP, Tertanggal 15 September 2015. Atas nama SALEH, Tempat dan Tanggal Lahir Matajang 31 Januari 1967. Nama Orang tua H. ABD. GAFFAR Tahun Pelajaran 1982/1983, yang diterbitkan oleh Tergugat dalam penggunaannya oleh Tergugat II Intervensi pada proses Pencalonan Kepala Desa Matajang, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, secara hukum tidaklah merugikan hak Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat, berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang diuraikan dalam eksepsi Tergugat dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan mutatis mutandis dalam jawaban pada pokok perkara, sepanjang mempunyai relevansi yuridis dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

hukum

Tergugat kembali mempertegas membantah, menolak keseluruhan dalil dan alasan gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan adalah tidak beralasan hukum karena :-----

- Penggugat menyatakan merasa dirugikan karena Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa yang tidak prosedural, tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Penggugat mendapat Rival yang tidak jujur, yang mana obyek sengketa tersebut menghantarkan Saleh (pemilik obyek sengketa) sebagai pihak pemenang dan Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam pemilihan kepala desa yang berlangsung tanggal 14 November 2015. Hal tersebut tidak beralasan, karena tidak hanya karena penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat, sehingga Penggugat mendapatkan Rival dan kalah pada Pemilihan Kepala Desa Matajang, Kecamatan Dua Boccoe, akan tetapi Pemohon (Saleh) sebagai pemilik obyek sengketa telah, melalui dan memenuhi mekanisme, tahapan, persyaratan ketentuan, peraturan dan atau Undang-Undang yang berlaku, pada pemilihan Kepala Desa Matajang, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Boccoe, sebagaimana Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Matajang, Kecamatan Dua Boccoe Nomor : 17/PPKD-MT/XI/2015. Tentang Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa Matajang dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

- Bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan tidak berdasar pada ketentuan peraturan yang ada, dan hanya, berpendapat dan berkesimpulan sepihak dengan menyatakan : bahwa kalau saja Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa melalui prosedur yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, maka obyek sengketa atas nama Saleh tidak bakal akan terbit, oleh karena Saleh (Pemilik obyek sengketa) tidak memiliki satu buktipun, bahwa Saleh pernah tamat di sekolah dimana Tergugat sebagai kepala sekolah. Sementara dalam penerbitan obyek sengketa telah memenuhi prosedural dan sesuai ketentuan, peraturan yang berlaku, karena Pemohon (Saleh) memenuhi dan atau memiliki bukti pernah bersekolah dan tamat SD Negeri No.94 Ujung Tahun pelajaran 1982/1983 ;-
- Bahwa terhadap kerugian materil yang dimaksud Penggugat dalam operasional pengurusan pencalonan Penggugat sebagai calon Kepala Desa Matajang sebanyak Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah) adalah hal yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar pada pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak beralasan karena biaya yang dikeluarkan menurut Penggugat tidak secara jelas dijadikan sebagai alasan kerugian Penggugat sebagai calon Kepala Desa dalam pihak yang kalah, karena pihak yang menang pun dalam Pemilihan Kepada Desa dalam hal ini Pemohon (Saleh) juga mengeluarkan biaya pada proses Pemilihan Kepala Desa, sehingga kerugian yang dimaksud Penggugat bukanlah menjadi akibat dari terbitnya Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : 410.57/029/SD.08/UPTD.09/DP. Tertanggal 15 September 2015. Atas nama SALEH, Tempat dan Tanggal Lahir Matajang 31 Januari 1967. Nama Orang tua H. ABD. GAFFAR Tahun Pelajaran 1982/1983, sebagai obyek sengketa. Sehingga gugatan Penggugat beralasan untuk ditolak ;-----

4. Bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : 410.57/029/SD. 08/UPTD. 09/DP. Tertanggal 15 September 2015. Atas nama SALEH, Tempat dan Tanggal Lahir Matajang 31 Januari 1967. Nama Orang tua H. ABD. GAFFAR Tahun Pelajaran 1982/1983, sebagai obyek sengketa, telah sesuai ketentuan, prosedur dan persyaratan yang dimohonkan oleh Saleh sebagai pemilik obyek sengketa, sehingga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone telah menandatangani mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengesahkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB

Nomor : 410.57/029/SD.08/ UPTD.09/DP. Tertanggal 15

September 2015. Atas nama SALEH, Tempat dan Tanggal Lahir

Matajang 31 Januari 1967. Nama Orang tua H. ABD. GAFFAR

Tahun Pelajaran 1982/1983, sebagai finalisasi obyek sengketa

tersebut. sebagaimana ditegaskan Pasal 6 Ayat (1) dalam

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik

Indonesia. Nomor : 29 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Foto

Kopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan

Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan

Dasar Dan Menengah, yang menyatakan bahwa : Penerbitan

surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena Ijazah yang asli

hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya

dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dan

diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan

syarat pemohon dapat menunjukan surat keterangan hilang dari

kepolisian dan surat pernyataan Tanggungjawab ditanda tangani

diatas

materai ;-----

5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 4, 5, 6, adalah tidak beralasan dan tidak sesuai fakta hukum, Penggugat telah keliru dan memaksakan, dengan hanya menerapkan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor : 29 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, pada obyek sengketa dan mengesampingkan, mengabaikan serta tidak memperhatikan Pasal 6 Ayat (1). Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor : 29 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Foto Kopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah Pasal 6 Ayat (1). Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena Ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota dengan syarat pemohon dapat menunjukkan surat keterangan hilang dari kepolisian dan surat pernyataan Tanggungjawab ditanda tangani diatas materai. sehingga gugatan Penggugat beralasan untuk ditolak; -----

6. Bahwa demikian halnya gugatan Penggugat pada poin 7 adalah tidak beralasan karena, sekalipun pasal 7 ayat (1) yang diterapkan, terkait penerbitan obyek sengketa, juga memenuhi ketentuan, karena Pemohon (Saleh) memiliki bukti 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama dan Laporan Kehilangan dari Kepolisian serta telah mempunyai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditandatangani diatas materai, dimana kedua 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekolah yang sama tersebut telah dihadirkan meskipun bukan pada saat dibuatnya Surat keterangan Pengganti Ijazah, sehingga penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : 410.57/029/SD.08/UPTD.09/DP. Tertanggal 15 September 2015. Atas nama SALEH, Tempat dan Tanggal Lahir Matajang 31 Januari 1967. Nama Orang tua H. ABD. GAFFAR Tahun Pelajaran 1982/1983, juga memenuhi prosedur ;-----Dan terhadap Surat Keterangan yang dimaksud Penggugat, yang dibuat oleh Tergugat Nomor : 414/038/SD.08/UPTD.O9/DP. Tertanggal 23 November 2015. Penggugat telah keliru menafsirkan maksud dari isi surat tersebut karena menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama tidak mutlak dilakukan pada saat dibuatkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, sedangkan mengenai Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak pada kenyataannya telah disiapkan, meskipun pada saat akan dibuatkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, pemohon Saleh tidak sempat memperlihatkan, sehingga dengan demikian tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai 2 (dua) orang saksi teman lulus sekolah yang sama dan surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak pada saat dibuatkan Surat keterangan Pengganti Ijazah oleh Tergugat :-

Berdasarkan uraian dan alasan hukum jawaban Tergugat tersebut di atas, Tergugat memohon Kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menyatakan Putusan sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);-----

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa Saleh, telah mengajukan surat permohonan tertanggal 20 Januari 2016, melalui kuasa hukumnya bernama Jisman, SH., dan Muhammad Rusli, SH., untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 75/G/2015/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 75/G/2015/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 26 Januari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya dipersidangan hari Selasa, tanggal 02 Pebruari 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas membantah, menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi ;-----

2. Bahwa Penggugat tidak punya kapasitas untuk mengajukan gugatan pembatalan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STIB Nomor : 410.57/029/SD.08/UPTD.09/DP. Tertanggal 15 September 2015. Atas nama SALEH, Tempat dan Tanggal Lahir Matajang 31 Januari 1967. Nama Orang tua H. ABD. GAFFAR Tahun Pelajaran 1982/1983, yang diterbitkan oleh Tergugat dengan uraian sebagai berikut :-----

- Bahwa yang melatarbelakangi diajukannya gugatan pembatalan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB sebagai obyek sengketa a quo oleh Penggugat adalah karena Penggugat mengklaim obyek sengketa a quo sebagai penyebab kekalahan Penggugat dalam Pemilihan Kepala Desa Matajang, Kec. Dua Bocoee, Kab. Bone dan mengantarkan Saleh (pemilik obyek sengketa) In casu Tergugat II Intervensi sebagai Pemenang ;-----

Bahwa apakah dalam hal ini terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan, maka perlu diketahui bahwa mekanisme Pemilihan Kepala Desa, prosesnya ditentukan melalui beberapa kegiatan yang terdiri dari beberapa tahapan yakni :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Tahapan

Persiapan ;-----

b. Tahapan

Pencalonan ;-----

c. Tahapan

Pemungutan

Suara ;-----

d. Tahapan

Penetapan

Calon ;-----

Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Bone Nomor: 1 Tahun 2015. Tentang : Peinilihan, Pelantikan,
Dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

- Bahwa terkait dengan tahapan tersebut maka secara faktual penggunaan obyek sengketa dalam hal ini dilakukan pada saat tahapan Pencalonan yang telah diferifikasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Matajang, Kec. Dua Boccoe untuk menentukan Bakal Calon Kepala Desa ;-----
- Bahwa dalam tahapan Pencalonan ternyata Penggugat tidak dihilangkan atau dirugikan haknya terbukti dengan ditetapkannya pula Penggugat sebagai Calon Kepala Desa bersama-sama Tergugat II Intervensi (Saleh) oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matajang, Kec. Dua Boccoe sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam gugatannya poin 9 ;-----

- Bahwa dengan demikian penggunaan obyek sengketa oleh Tergugat II Intervensi (Saleh) sebagai salah satu syarat Permohonan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa a quo, secara hukum tidak dapat dianggap merugikan kepentingan Penggugat karena Penggugat tidak terhalang menjadi Calon Kepala Desa sebagai mana tertuang dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Matajang, Kecamatan Dua Boccoe Nomor: 17/PPKD-MT/XI/2015. Tentang : Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa Matajang, Kec. Dua Boccoe, Kab. Bone ;-----
- Bahwa mengenai kerugian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada poin 2 hanya merupakan akibat dari ikut sertanya Penggugat dalam Pemilihan Kepala Desa a quo yang ternyata kalah dalam perolehan suara ; -Logikanya, andaikata Penggugat menang tentu Penggugat tidak merasa dirugikan dan tidak akan mengajukan gugatan pembatalan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat ;-----
- Bahwa dalam proses Pemilihan Kepala Desa a quo pada tahapan Pemungutan Suara, Kemenangan atau Kekalahan Calon ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor Pilihan Rakyat dan bukan diakibatkan serta tidak ada relevansinya dengan penggunaan obyek sengketa pada tahapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencalonan ;-----

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, secara yuridis formal Penggugat tidak punya Kapasitas menggugat dalam Perkara ini, maka berdasar hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;-----

3. Gugatan Penggugat salah Prosedur, karena seharusnya terlebih dahulu mengajukan Keberatan sebagai Upaya Administratif jika obyek sengketa dianggap bermasalah dipergunakan oleh Tergugat II Intervensi dalam Pencalonannya sebagai Kepala Desa; Bahwa berdasarkan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor: 1 Tahun 2015. Tentang : Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, pada pokoknya telah menjelaskan Proses Penyelesaian Permasalahan terkait Pemilihan Kepala Desa, dapat dilakukan melalui Upaya Pengaduan Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang selanjutnya dilakukan Upaya Keberatan Kepada Bupati, jika Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak diterima oleh Pengadu ;-----

Bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 60 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor : 1 Tahun 2015. Tentang : Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa. Menegaskan bahwa Pengaduan oleh Pengadu dilakukan paling lama 3 hari pada setiap akhir pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1 Tahun 2015. Tentang : Pemilihan, Pelantikan, Dan
Pemberhentian Kepala
Desa ;-----Bahwa
berdasarkan fakta dan mekanisme Peraturan tersebut diatas maka
gugatan Penggugat salah Prosedur, karena Penggugat
seharusnya melakukan Upaya Pengaduan dan Keberatan terlebih
dahulu atas obyek sengketa Kepada BPD dan Bupati sebelum
mengajukan gugatan Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara,
oleh karenanya gugatan Penggugat berdasar untuk dinyatakan
tidak dapat diterima (niet onvankelijk
verklaard) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang diuraikan dalam eksepsi Tergugat II
Intervensi dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan
merupakan satu kesatuan mutatis mutandis dalam jawaban pada
pokok perkara, sepanjang mempunyai relevansi yuridis dan tidak
merugikan kepentingan hukum Tergugat II
Intervensi ;-----

2. Tergugat II Intervensi kembali mempertegas membantah, menolak
keseluruhan dalil dan alasan gugatan Penggugat, kecuali hal-hal
yang diakui secara tegas sepanjang tidak merugikan kepentingan
hukum Tergugat II Intervensi ;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan dan keliru menerapkan
Pasal 7 Ayat (2) pada obyek sengketa, dengan menyatakan Saleh



(Pemilik obyek sengketa) tidak memiliki satu buktipun, bahwa Saleh pernah tamat di sekolah dimana Tergugat sebagai kepala sekolah. oleh karena Penerbitan obyek sengketa milik Tergugat II Intervensi (Saleh) telah Prosedural dan sesuai Ketentuan Peraturan yang berlaku, karena Tergugat II Intervensi (Saleh) memiliki bukti pernah sekolah dan tamat di SD Negeri No.94 Ujung Tahun Pelajaran 1982/1983. Dengan Nomor: Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB). SD 06 oa 056230. Tanggal, 1 - 6 - 1983, sehingga penerbitan obyek sengketa telah sesuai ketentuan sebagaimana ditegaskan Pasal 6 Ayat (1) dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 29 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Foto Kopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, yang menyatakan bahwa : Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena Ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan syarat pemohon dapat menunjukan surat keterangan hilang dari kepolisian dan surat pernyataan Tanggungjawab ditanda tangani diatas materai. Sehingga gugatan Penggugat beralasan untuk ditolak; -

4. Bahwa demikian halnya walaupun Pasal 7 ayat (1) yang diterapkan, terkait penerbitan obyek sengketa, juga memenuhi persyaratan dan prosedur, karena Tergugat II Intervensi memiliki bukti 2 (dua) orang



saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditandatangani diatas materai, dimana kedua 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama tersebut telah dihadirkan, sehingga penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor: 410.57/029/SD.08/UPTD.09/DP. Tertanggal 15 September 2015. Atas nama SALEH, Tempat dan Tanggal Lahir Matajang 31 Januari 1967. Nama Orang tua H. ABD. GAFFAR Tahun Pelajaran 1982/1983, juga memenuhi prosedur, dan Surat Keterangan, yang dibuat oleh Tergugat Nomor : 414/ 038/SD.08/UPTD.09/DP. Tertanggal 23 Novenber 2015. Penggugat keliru menafsirkan maksud isi surat tersebut, karena menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama tidak mutlak dilakukan pada saat dibuatnya Surat Keterangan Pengganti Ijazah tersebut dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak, telah disiapkan oleh Tergugat II Intervensi (Saleh) sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Pemohon Saleh tidak menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus sekolah yang sama dan tidak memiliki Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak adalah keliru :-----

Berdasarkan uraian dan alasan hukum jawaban Tergugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi memohon Kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menyatakan Putusan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

-

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ;---

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet

ontvankelijke

verklaard);-----

- Menyatakan Pengadilan Tata Usahan Negara Makassar tidak

berwenang

mengadili

perkara

tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

Perkara ini ;-

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Repliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 02 Pebruari 2016 dan 09 Februari 2016, dan atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 16 Februari 2016 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ STTB Nomor: 410.57/025/SD.028/UPTD.09/DP. Atas nama: Saleh Tempat tanggal lahir: Matajang, 31 Januari 1967 Nama orang Tua: H. Abd. Gaffar Tahun Pelajaran: 1982/ 1983, tertanggal 15 September 2015 ;-----
2. Bukti P – 2 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 94 Ujung, Desa Ujung, Kecamatan Dua Boccoe, Nomor: 414/038/SD.08/UPTD.09/DP, tertanggal 23 Nopember 2015 ;-----
3. Bukti P – 3 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor: 410.57/24/SD.05/UPTD.09/DP. Atas nama: Nursyamsiah Tempat tanggal lahir: Uloe, 17 Maret 1965 Nama orang Tua: Muhammadiyah Sekolah Asal; SD No. 91 Uloe, tertanggal 25 September 2015 ;-----
4. Bukti P – 4 : Foto copy dari foto copy Berita koran Bonepos mengenai oknum Kepala Sekolah di Daerah Bone Diduga Terbitkan SKPI, Senin 14 Desember 2015 ;-----
5. Bukti P – 5 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor: 06.OA.0a 056243 atas nama Mustafa, tanggal 1 Juni 1983 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 6 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor: 06.0A.0a 056255 atas nama Rusly, tanggal 1 Juni 1983 ;-----
7. Bukti P – 7 : Foto copy berita koran dari tribun Kades Matajang diduga tak lulus SD, tanggal 16 Maret 2016 ;-----
8. Bukti P – 8 : Foto copy berita koran dari Suara Merdeka. Ujian Penghabisan, Ebtanas, UAN, tanggal 09 Nopember 2005;-----
9. Bukti P – 9 : Foto copy surat keterangan yang dibuat oleh Rahmawati yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Ketua Majelis Hakim perkara 75/G.TUN/2015/PTUN Makassar, tanggal 26 Maret 2016 ;-----
10. Bukti P – 10 : Foto copy surat keterangan yang dibuat oleh Jumardin yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Ketua Majelis Hakim perkara 75/G. TUN/2015/ PTUN Makassar, tanggal 26 Maret 2016 ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengaju kan saksi 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama H. Mustafa, Rusli dan Nose ; -----

1. Saksi pertama Penggugat bernama: H. Mustafa., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi merantau, tempat tinggal dulu di Desa Matajang, Kabupaten Bone;

- Bahwa sekolahnya di SD Negeri 94 Ujung di Desa Ujung, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone ;-----

- Bahwa jarak rumah saksi dengan sekolah adalah kurang lebih 1 kilo meter;-

- Bahwa saksi tahu tempat tinggal Pak Saleh didesa Matajang, dusun dua, sedangkan saksi tinggal didusun satu ;-----

- Bahwa benar saksi pernah satu ruangan kelas dengan Pak Saleh dikelas V dan VI:-----

- Bahwa saksi pernah satu ruangan dikelas V dengan Saleh karena pernah tinggal kelas ;-----

- Bahwa saksi tidak sama-sama tamat disekolah SD Negeri 94 Ujung ;-----

- Bahwa pada saat setelah ujian, Pak Saleh tidak ada namanya tercantum dipapan pengumuman ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Pak Saleh SMP dimana ;

- Bahwa setelah saksi tamat di SD, saksi pergi merantau dikalimantan ;-----

- Bahwa benar saksi sering sekali pulang kampung ;-----

- Bahwa pada saat merantau setelah sesudah, saksi tidak sering ketemu Pak Saleh ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada teman saksi bernama Jumardi ;-----

- Bahwa nama-nama teman saksi masih ingat pada saat saksi sekolah di SD Negeri 94 Ujung, yaitu antara lain ;-----

1. H. Kamaruddin ;-----

2. Jamaluddin ;-----

3.

Sofyan ;-----

4. Rahmawati dan saksi sendiri ;-----

- Bahwa saksi tamat SD itu pada Tahun 1983 ;

- Bahwa pada saat saksi dalam satu ruang ada 20 orang murid ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah satu sekolah Pak Saleh, tetapi tidak tamat dan tidak ambil ijazah ;-----

- Bahwa pada saat ikut ujian dulu satu kelas dua orang satu bangku ;-----
- Bahwa kalau ambil ijazah itu tergantung, tetapi saksi cepat ambil ijazah karena saksi berangkat merantau;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat temannya ambil Ijazah ;-----
- Bahwa nama sekolahnya adalah SD Negeri 94 Ujung Desa Ujung, Kecamatan Boccoe Kabupaten Bone ;-----
- Bahwa saksi tamat tahun 1983 dan saksi tahu bahwa Pak Saleh itu tidak tamat sekolah SD itu karena saksi tahu sendiri bahwa satu kelas, dikelas V dan VI dan tidak tamat ;-----
- Bahwa Pak Saleh Tidak tamat alasannya karena tidak ikut ujian ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Pak Saleh ikut ujian ;-----
- Bahwa pada saat itu orang ujian satu (1) minggu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam satu minggu itu, saksi tidak pernah lihat saleh
ikut ujian sekolah ;

- Bahwa benar saksi masih ingat guru-guru saksi pada waktu
kelas V dan VI, yaitu Pak Hasan kelas V dan Ibu Nuhrah kelas
VI ;-----

- Bahwa pada saat saksi kelas V, kepala sekolah pada saat itu
adalah Pak
Umar ;-----

- Bahwa di dalam ruang kelas ada 20 orang murid
siswa ;-----

- Bahwa pada saat saksi lulus, ada 3 orang teman saksi ambil
ijazah ;-----

- Bahwa saksi tahu sendiri bahwa Saleh itu tidak lulus karena
satu kelas dikelas V dan Kelas VI ;

- Bahwa wali kelas saksi kelas VI pada saat itu, yaitu bernama
Ibu Nuhrah ;---

2. Saksi kedua Penggugat bernama : Rusli, dibawah sumpah menerangkan
sebagai berikut;-----

- Bahwa tahu Kepala Sekolah SD Negeri 94 Ujung
Kabupaten Bone, pada saat saksi sekolah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bernama Pak

Umar ;-----

- Bahwa saksi tahu 38 orang dalam kelas ikut ujian dan 37 orang yang lulus ujian ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu ada ujian susulan ;-----

- Bahwa setelah saksi lulus ujian di SD Negeri 94 Ujung, lalu dilanjutkan sekolahnya di SMP Negeri Ulue Kabupaten Bone ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu Pak Saleh lanjut dimana sekolah ;-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Muhammad Sattar ;-----

- Bahwa saksi kenalnya Pak Saleh di kelas V ;

- Bahwa saksi tidak satu ruangan dikelas 1 sampai dengan kelas IV, karena Saleh itu tinggal kelas, dikelas V ;

- Bahwa pada waktu itu satu kelas di kelas V dan kelas VI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ikut ujian akhir Pak Saleh tidak ada ;-----
- Bahwa 6 hari orang ikut ujian akhir ;-----
- Bahwa selama enam (6) hari, saksi tidak pernah lihat 1 hari Pak Saleh ikut ujian ;-----

- Bahwa saksi lihat nama-nama pengumuman yang lulus ujian, yaitu ;----- Saksi sendiri, Rusmin, Suham, Sofyan, Amiruddin, H. Mustafa, Kamaruddin, Jamaluddin, Rahmawati, Rosmi ;-----
- Bahwa setelah ada pengumuman ujian itu, tidak ada nama Pak Saleh ;-----
- Bahwa saksi tahu guru kelas V bernama Pak Hasan ;-----
- Bahwa pada saat saksi naik kelas VI bersama Pak Saleh, Kamaruddin, Jamaluddin, H. Mustafa dan teman lain, guru kelas VI bernama Ibu Nuhrah ;-
- Bahwa tahu Kepala Sekolah SD 94 Ujung pada saat saksi sekolah bernama Pak Umar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Drs. H. Djuddin mengajar di kelas IV ;-----
- Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) orang bersamaan saksi mengambil ijazah, yaitu 3 orang, yaitu Sofyan, Amiruddin dan Saksi sendiri ;-----
- Bahwa dari 37 orang itu selain ketiga (3) orang sudah ambil ijazah, saksi tidak tahu kapan diambil ijazah tersebut ;

- Bahwa saksi kenal Drs. Djuddin ;-----
- Bahwa pernah diajar Drs. Djuddin ;-----

3. Saksi ketiga Penggugat bernama : Nose, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi tahu masalah Muhammad Sattar di Pengadilan Tata Usaha negara Makssar, yaitu masalah mengenai Ijazahnya Pak Saleh ;-----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Guru, dan kepala sekolah SD Inpres 6/75 cabbeng;

- Bahwa dulu, saksi pada tahun 1978 s/d 2006 Kepala Sekolah SD Inpres 6/75 Cabbeng ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai guru bantu pada tanggal 1 Mei 1966-1978 ;-----
- Bahwa yang diterangkan masalah ujian SD Inpres 6/75 Cabbeng dilaksanakan ada pengumuman :-----
- Bahwa khusus pada tahun 1980/1983 sistem ujian akhir adalah sudah ada ujian ebta (Evaluasi belajar tahap akhir) ;-----
- Bahwa khusus pada tahun 1978, yaitu, pada tahun 1978 bahwa SD Inpres 6/75 Cabbeng hanya sampai kelas IV nanti pada tahun 1980 ada namanya ujian ebta ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi namanya ebta ada mulai dari 1980 sampai 2006 ;-----

- Bahwa pernah diadakan ujian sekolah, ada namanya buas, sekolah mengadakan rapat sekolah lalu di adakan ujian sekolah ;-----
- Bahwa tidak ada menentukan ujian sekolah ;-----
- Bahwa saksi tahu Ujian akhir sekolah (Uas) itu adalah meliputi bahasa daerah dan



kesenian ;-----

--

- Bahwa pada saat lulus ada hasil ujian diberikan kepada siswa ;-----
- Bahwa kepala sekolah tahun 1978-2006 di SD Inpres 6/75 cabbeng masuk Kelurahan Cabbeng, Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone ;-----
- Bahwa pada saat kepala sekolah tahun 1978 belum ada kelas VI pada tahun 1980;

-
- Bahwa pertama kali diadakan ujian akhir mulai tahun 1980 ;-----
- Bahwa saksi tahu yang buat soal ujian pada tahun 1980 adalah Guru bersama kepala sekolah dan kantor Kancap sekarang namanya UPTD ;----
- Bahwa setelah mendapat soal ujian, panitia ujian sekolah kelas VI itu, dari guru pengawas lain;-----
- Bahwa pada waktu ujian disekolah yang mengoreksi ujian itu adalah Guru pengawas dan kepala sekolah ;-----
- Bahwa saksi tahu yang menentukan lulus ujian yaitu di rapatkan nama-nama lulus, lalu diumumkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu, pada waktu tahun 1980 saksi kepala sekolah SD Inpres 6/75 cabbeng, benar saksi masih ingat yang ikut ujian yang lulus dan yang tidak lulus ;-----

- Bahwa setelah selesai ujian sekolah, ijazah itu, ada disekolah, lalu diberitahukan kekancap ;-----
- Bahwa benar saksi tahu SD Inpres 75 Cabbeng satu kancap dengan SD Negeri 94 Ujung ;-----

- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah mulai Tahun 1978 sampai 2006 ;-----
- Bahwa dulu tahun 1980 saksi sebagai kepala sekolah dan selama saksi memberikan ujian siswanya itu ada nama eba, pengumuman ;-----
- Bahwa kepala sekolah SD Inpres 6/75 Cabbeng, Kecamatan Dua Boccoe satu Kancap dengan SD Negeri 94 ujung, benar perlakuan dari dinas sama ;-----

- Bahwa ada nama yang lulus ditempel dipapan pengumuman disekolah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ujian dulu, tidak bisa dibantu nilai angka mati ;-----
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah pada saat ujian Kapan ditempel papan pengumuman Tahun 1980 keatas ;-----
- Bahwa pada Tahun 1980-1983 menyelenggaraan ujian Sekolah ada pengawas lain masuk, yaitu ada pemantau ;-----
- Bahwa setelah ujian, hasilnya sudah ada daftar nama-nama yang lulus ;-----
- Bahwa diumumkan sudah ditahu bahwa ujian sudah ikut ujian lulus karena menunggu hasil ujian dan didengarkan siswa orang tua ;-----
- Bahwa betul tahun 1980-1983 saksi kepala sekolah melaksanakan ujian menentukan ujian sekolah itu dilaporkan kepada pimpinan ;-----
- Bahwa benar semua yang ikut ujian lulus dapat ijazah ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat dipersidangan yang diberi tanda bukti, yaitu T-1 sampai dengan T-18, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang membuat keterangan Saleh, tertanggal 09 September 2015 ;-----
2. Bukti T.2–1 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan dari Jumardi yang membuat pernyataan, tertanggal 09 September 2015 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.2– 2 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan dari Rahmawati yang membuat pernyataan, tertanggal 09 September 2015 ;-----
4. Bukti T – 3 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan dari Drs. H. Djuddin yang membuat pernyataan, tertanggal 09 September 2015 ;-----
5. Bukti T – 4 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kehilangan Barang/Surat Penting Nomor: LKB/150/IX/2015 Sabhara Sek. Atas nama Saleh, tertanggal 08 September 2015 ;-----
6. Bukti T – 5 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan dari H. Muh. Umar yang membuat pernyataan, tertanggal 09 September 2015 ;-----
7. Bukti T – 6 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor: 080/106.23/SMP PGRI.01/E.2015 dari Kepala Sekolah SMP PGRI 1 Parepare, tertanggal 20 Desember 2015 ;-----
8. Bukti T – 7 : Foto copy sesuai aslinya Surat Lembaran Buku Induk Murid SMP, atas nama Murid: Saleh, Nomor Induk: 8384 201, nama Sekolah: SMP PGRI 1 Parepare;-----
9. Bukti T – 8 : Foto copy sesuai asli Daftar nama siswa SMP–PGRI 1 Parepare Kelas III Nomor Induk 8384201 atas nama Saleh ;-----
10. Bukti T – 9 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : 410.57/025/SD.08/UPTD.09//DP atas nama Saleh, tertanggal 15 September 2015 ;-----
11. Bukti T – 10 : Foto copy sesuai dengan asli Daftar Riwayat Pekerjaan atas nama Hj. Nuhrah, S.Pd., Lampiran IV: dari Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 02/SE/ 1974, tanggal 20 Februari 1974 ;-----
12. Bukti T – 11 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Nomor 821. 24-21, tanggal 20 September 1997 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T – 12 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan yang membuat pernyataan oleh H. Kamaluddin, tanggal 10 April 2016 ;-----
14. Bukti T – 13 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Kamaluddin dari SD Negeri 94 Ujung, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, tanggal 1 Juni 1983 ;-----
15. Bukti T – 14 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan yang membuat pernyataan oleh Hj. Mardiana, tanggal 09 September 2015 ;-----
16. Bukti T – 15 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Mardiana dari SD Negeri 94 Ujung, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, tanggal 1 Juni 1983 ;-----
17. Bukti T – 16 : Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saleh, Nomor.308-LT-14092015-0086, tanggal 15 September 2015 ;-
18. Bukti T – 17 : Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Saleh, Nomor 7308190205080129, tanggal 10 September 2015 ;-----
19. Bukti T – 18 : Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saleh;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama Nuhrah, S.Pd., dan Tagiling ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Tergugat bernama: Nuhrah, S.Pd., dibawah sumpah menerangkan
sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi tahu apa yang dipermasalahkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengenai Ijazahnya Pak Saleh bahwa ada informasi tidak lulus di sekolah SD Negeri 94 Ujung, tetapi sekolah itu lulus seratus persen ;-----
- Bahwa saksi pertama kali kerja sebagai Guru SD Negeri Lapecang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone ;-----
- Bahwa saksi masuk di Sekolah SD Negeri 94 Ujung pada tahun ajaran 1982/1983 ;-----
- Bahwa saksi mengajar disekolah SD Negeri 94 Ujung hanya 1 tahun ;-----
- Bahwa saksi sebagai Guru wali kelas VI ;-----
- Bahwa seingat saksi jumlah murid kelas VI pada waktu itu tidak cukup 20 orang, hanya 15 murid siswa ;-----
- Bahwa nama-nama siswa murid Kelas VI pada saat saksi guru wali kelas, yaitu antara lain : Rusli, Mustafa, Kamaluddin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin, Jumardi, Amiruddin, Nirwana, Saleh, Sofyan,
yang yang lainnya sudah lupa
namanya ;-----

- Bahwa benar semua siswa murid ikut
ujian ;-----
- Bahwa ujian kelas VI lulus 100% (lulus seratus
persen) ;-----
- Bahwa tidak ada ditempel pengumuman papan nama yang
lulus ujian pada waktu
itu ;-----

- Bahwa benar pada saat rekreasi disoppeng, murid siswa saksi
ikut semua, bahkan kepala sekolah
ikut ;-----
- Bahwa yang rangking 1 (satu) pada saat saksi mengajar
dikelas VI namanya Amiruddin ;

- Bahwa saksi masih ingat ketua kelas VI pada saat itu adalah
Jumardi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Saleh melanjutkan
sekolah ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu murid saksi setelah selesai
tamat SD Negeri 94 Ujung, karena saksi tinggal jauh dari
sekolah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pensiun di SD Negeri 204 Lapacceng di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone ;-----
- Bahwa seingat saksi, pada saat ikut ujian akhir sekolah siswa murid tempat ujian di sekolah SD Negeri 94 Ujung ;-----
- Bahwa Kepala Sekolah pada saat saksi Guru wali kelas VI adalah H. Umar ;-----
- Bahwa benar pada waktu pergi rekreasi Saleh ikut ;-----
- Bahwa saksi mengajar di SD Negeri 94 Ujung tahun ajaran 1982-1983 ;-----
- Bahwa saksi mengajar hanya dikelas VI dan merangkap guru wali kelas ;----
- Bahwa ujian selama enam (6) hari ;-----
- Bahwa selain Kepala sekolah H. Umar, saksi kenal guru yang lain, bernama Pak Djuddin ;-----
- Bahwa rekreasi itu dalam rangka untuk perpisahan kelas VI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pindah sekolah sesudah ajaran tahun ajaran 1983 ;-----
- Bahwa saksi sebagai guru kelas VI mengajar kurang lebih 1 (satu) tahun ;---
- Bahwa saksi sebagai guru kelas VI, setiap hari mengabsen murid ;-----
- Bahwa pada waktu 1 (satu) tahun nama-nama siswa murid kelas VI hanya 15 (lima belas) orang siswa murid ;

- Bahwa benar pada waktu mengabsen setiap hari itu nama Saleh ada diabsen itu ;-----

- Bahwa ketika saksi sebagai wali kelas memerintahkan siswa muridnya hanya 1 (satu) orang merubah namanya, Saleng diganti menjadi Saleh ;-----

- Bahwa saksi yang merubah nama Saleng menjadi Saleh atas kemauan Saleh ;-----

- Bahwa pada waktu usulan nama-nama ujian murid sekolah, wali kelas yang menulis nama dan kepala sekolah menandatangani usulan itu ; -----



- Bahwa saksi tahu yang lulus itu dari sekolah, pernyataan itu dari saksi, karena saksi guru wali kelas ;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa lulus semua dari Mendiknas, karena dulu tidak ada istilah tidak lulus walaupun tidak ada pengumuman dipapan semua ikut ujian lulus ;-----

- Bahwa dulu, pada waktu ujian yang menentukan lulus pada tahun 1982/1983 dari sekolah masing-masing ;-----

2. Saksi kedua Tergugat bernama : Tagiling, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa dulu saksi tinggalnya di Desa Matajang, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Sattar sudah lama masih kecil dan sekampung ;-----

- Bahwa saksi tidak ikut memilih kepala desa, karena bukan warga



berdomisili ;-----

- Bahwa yang panggil bersaksi di Pengadilan adalah Saleh ;-----

- Bahwa mengetahui yang dipermasalahkan, yaitu mengenai ijasah Pak

Saleh ;-----

- Bahwa saksi satu sekolah dengan Saleh sekitar tahun 1980 ;-----

- Bahwa saksi kelas III dan IV sama Saleh, tetapi sementara saksi tinggalkan kelas IV, karena merantau di Kendari ;-----

- Bahwa saksi tidak sama dikelas I dan kelas II ;-----

- Bahwa saksi berhenti sekolah di kelas IV ;-----

- Bahwa saksi tahu bahwa Saleh itu lanjut sekolah karena dikasih tahu sama saleh ;-----

- Bahwa saksi merantau dikendari dan benar saksi kadang-kadang pulang kampung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada waktu sekolah berumur sekitar 13 tahun karena terlambat masuk sekolah ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat saleh dulu pergi sekolah di SMP ;-----
- Bahwa dulu, saksi pernah diceritakan dengan Saleh sendiri bahwa Saleh tammat SD ;-----

- Bahwa pada waktu SD Negeri 94 ujung kelas III dan kelas IV nama panggilan Saleh adalah Saleh ;-----
- Bahwa benar pada waktu saksi sekolah SD Negeri 94 ujung kelas III dan kelas IV nama teman saksi, yaitu Rusli, Mustafa, dan Riana ;-----
- Bahwa saksi sudah tidak ingat nama teman sekolah saksi bernama Jumardin dan Rahmawati ;

- Bahwa saksi sudah lupa kapan diberitahukan bahwa Saleh tamat sekolah ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, Saleh itu tamat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekolah sampai kelas IV SD, umur saksi sekitar 18 tahun ;-----
- Bahwa saksi masuk sekolah SD kira-kira umur 13 tahun ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi menyatakan bahwa Saleh itu tamat, hanya tahu bahwa ia lanjut di SMP ;-----
- Bahwa saksi tahu siapa nama-nama guru SD Negeri 94 ujung pada waktu saksi sekolah, yaitu Djuddin, H. Umar, Hasan ;-----
- Bahwa benar kepala sekolah H. Umar betul diajar dikelas IV ;-----
- Bahwa murid kelas IV pada waktu saksi sekolah adalah sekitar 20 orang murid siswa ;-----
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Saleh itu tamat karena diberitahu saja ;----
- Bahwa saksi sudah lupa kapan diberitahukan ;-----
- Bahwa pada saat saksi pulang kampung, saksi tidak tahu berapa kali saksi bertemu dengan Saleh ;-----
- Bahwa pada saat saksi ketemu Saleh apakah saksi diberitahu bahwa tamat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SD ;-----

- Bahwa Saleh itu 1 (satu) kali tinggal

Kelas ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah lihat Saleh di

SMP ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II

Intervensi mengajukan bukti surat dipersidangan yang diberi tanda bukti, yaitu

T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-21, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Int – 1 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Saleh yang membuat keterangan, tertanggal 09 September 2015 ;-----
2. Bukti T.II.Int.2 – 1 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan dari Jumardi yang membuat pernyataan, tertanggal 09 September 2015 ;-----
3. Bukti T.II.Int.2 – 2 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan dari Rahmawati yang membuat pernyataan, tertanggal 09 September 2015 ;----
4. Bukti T.II.Int – 3 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan dari Drs. H. Djuddin yang membuat pernyataan, tertanggal 09 September 2015 ;-----
5. Bukti T.II.Int – 4 : Foto copy dari foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor; 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----
6. Bukti T.II.Int – 5 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kehilangan Barang/ Surat Penting Nomor: LKB/150/IX/2015 Sabhara Sek. Atas nama Saleh, tertanggal 08 September 2015 ;-----
7. Bukti T.II.Int – 6 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan dari H. Muh. Umar yang membuat pernyataan, tertanggal 09 September 2015 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II.Int – 7 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor: 080/106.23/ SMP PGRI.01/E.2015 dari Kepala Sekolah SMP PGRI 1 Parepare, tertanggal 20 Desember 2015 ;-----
9. Bukti T.II.Int – 8 : Foto copy sesuai aslinya Surat Lembaran Buku Induk Murid SMP, atas nama Murid: Saleh, Nomor Induk: 8384 201, nama Sekolah: SMP PGRI 1 Pare pare ;-----
10. Bukti T.II Int – 9 : Foto copy sesuai asli Daftar nama siswa SMP-PGRI 1 Pare-pare Kelas III Nomor Induk 8384201 atas nama Saleh ;-----
11. Bukti T.II Int – 10 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor : 414/025/ SD.08/ UPTD.09/DP atas nama Saleh, tertanggal 09 September 2015 ;-----
12. Bukti T.II.Int – 11 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ STTB Nomor : 410.57/025/SD.08/UPTD.09//DP atas nama Saleh, tertanggal 15 September 2015 ;-----
13. Bukti T.II.Int – 12 : Foto copy sesuai asli Surat Tanda Tammat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama SMP-PGRI 1 Parepare atas nama Saleh, tanggal 15 Mei 1986 ;-----
14. Bukti T.II.Int – 13 : Foto copy sesuai dengan asli Daftar Riwayat Pekerjaan atas nama Hj. Nuhrah, S.Pd., Lampiran IV: dari Surat Edaran Kepala BAKN Nomor. 02/ SE/1974, tanggal 20 Februari 1974 ;-----
15. Bukti T.II.Int – 14 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Nomor 821.24-21, tanggal 20 September 1997 ;-----
16. Bukti T.II.Int – 15 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan yang membuat pernyataan oleh H. Kamaluddin, tanggal 10 April 2016 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T.II.Int – 16 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Kamaluddin dari SD Negeri 94 Ujung, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, tanggal 1 Juni 1983 ;-----

18. Bukti T.II.Int – 17 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan yang membuat pernyataan oleh H. Mardiana, tanggal 09 September 2015 ;-----

19. Bukti T.II.Int – 18 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Mardiana dari SD Negeri 94 Ujung, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, tanggal 1 Juni 1983 ;-----

20. Bukti T.II.Int – 19 : Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saleh, Nomor:308-LT-14092015-0086, tanggal 15 September 2015 ;-----

21. Bukti T.II.Int – 20 : Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Saleh, Nomor 7308190205080129, tanggal 10 September 2015 ;-----

22. Bukti T.II.Int – 21 : Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saleh ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya dipersidangan masing-masing pada tanggal 18 April 2016. Sedangkan pihak Penggugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 25 April 2016; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapannya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian dari putusan ini ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam Duduk Perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 03 Desember 2015 yang diperbaiki formalitasnya tertanggal 05 Januari 2016 pada pokoknya mohon Ke Pengadilan Tata Usaha Makassar untuk dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa;-----

Surat Keterangan Pengganti Ijazah / STTB Nomor ; 410.57 / 025 / SD.08/UPTD.09/DP, Tertanggal 15 September 2015, atas nama SALEH, Tempat Tanggal Lahir Matajang 31 Januari 1967, Nama Orang Tua H. ABD. GAFFAR, Tahun Pelajaran 1982/1983, selanjutnya disebut Objek Sengketa (Vide Bukti P-1, Bukti T-9, Bukti T.II Int-11) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan dalil bantahannya melalui surat Jawaban untuk Tergugat Tertanggal 26 Januari 2016 dan Surat Jawaban Tergugat II Intervensi Tertanggal 02 Pebruari 2016 yang masing-masing memuat eksepsi dan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa atas surat Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat menyampaikan dalil bantahan melalui surat Replik masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing untuk Tergugat tertanggal 02 Pebruari 2016 dan untuk Tergugat II Intervensi Tertanggal 09 Pebruari 2016;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan dalil bantahannya melalui surat Duplik Masing-masing tertanggal 16 Pebruari 2016;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu berkaitan dengan dalil-dalil tentang eksepsi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan berikut ini ;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah eksepsi –eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut termasuk kedalam eksepsi lain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peratun yang menyebutkan “*Eksepsi Lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa*”;-----

Menimbang, bahwa pada Pokoknya Eksepsi Tersebut menyampaikan hal sebagai berikut;-----



I. Eksepsi

Tergugat;-----

1. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa telah lewat tenggang waktu Pengajuan gugatan (daluarsa) dengan alasan ;

- Bahwa Objek Sengketa telah digunakan oleh Tergugat II Intervensi sebagai lampiran permohonan calon Kepala Desa, maka dalam tahapan pencalonan itulah seharusnya Penggugat mengajukan keberatan sebagai Upaya Administratif, jika Objek Sengketa dianggap bermasalah oleh Penggugat ;-----
- Bahwa Pasal 61 Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa pada pokoknya menjelaskan penyelesaian permasalahan terkait pemilihan kepala Desa dapat dilakukan upaya pengaduan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang selanjutnya dilakukan upaya keberatan kepada Bupati, jika Keputusan BPD diterima oleh Pengadu ;-----
-
- Bahwa dalam Pasal 60 ayat (4) PERDA Kabupaten Bone, menegaskan bahwa Pengaduan oleh Pengadu dilakukan paling lama 3 hari pada "*Setiap akhir pelaksanaan tahapan pemilihan kepala Desa*";-----



2. Bahwa Penggugat tidak punya kapasitas untuk menggugat Objek Sengketa dengan alasan pokoknya bahwa faktanya surat keterangan Pengganti Ijazah/STTB tersebut (Objek Sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat identitas hanya melekat pada diri Tergugat II Intervensi (SALEH) dan tidak ada satupun fakta yang menunjukkan adanya kesamaan identitas dan atau spesifikasi yang menjadi hak atau melekat pada diri Penggugat, oleh karena itu secara hukum tidaklah merugikan hak Penggugat ;-----

II. Eksepsi Tergugat II
Intervensi;-----

1. Bahwa Penggugat tidak punya kapasitas untuk mengajukan gugatan pembatalan Objek Sengketa, dengan alasan ;-----

- Bahwa yang melatar belakangi diajukan gugatan pembatalan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB (Objek Sengketa) karena Penggugat mengklaim Objek Sengketa sebagai penyebab kekalahan Penggugat dalam pemilihan Kepala Desa Matajang, Kec. Dua Boccoe, Kab. Bone dan mengantarkan SALEH (Pemilik Objek Sengketa) In casu Tergugat II Sebagai Pemenang ;-----
- Bahwa dalam tahap Pencalonan Penggugat tidak dihilangkan atau dirugikan haknya terbukti dengan ditetapkannya pula Penggugat sebagai calon Kepala Desa bersama-sama dengan Tergugat II



Intervensi, dengan demikian penggunaan Objek Sengketa oleh Tergugat II Intervensi sebagai salah satu syarat permohonan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa secara hukum dianggap tidak merugikan Kepentingan Penggugat karena Penggugat tidak terhalang menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Matajang, Kecamatan Dua Boccoe Nomor ; 17/PPKD-MT/XI/2015, Tentang Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa Matajang, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone ;-----

- Bahwa mengenai kerugian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada poin 2 hanya merupakan akibat dari ikut sertanya Penggugat dalam pemilihan Kepala Desa yang ternyata kalah dalam Perolehaan Suara, Logikanya andaikata Penggugat menang tentu Penggugat tidak merasa dirugikan dan tidak akan mengajukan gugatan pembatalan Objek Sengketa dan faktor kemenangan atau kekalahan Calon ditentukan atau dipengaruhi oleh pilihan Rakyat dan bukan atau tidak relevansi dengan Penggunaan Objek Sengketa pada tahap Pencalonan ;-----

2. Gugatan Penggugat salah Prosedur karena seharusnya terlebih dahulu mengajukan keberatan sebagai upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor ;1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdiri dari 1) Eksepsi Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, 2) Eksepsi Tentang gugatan Penggugat tidak mempunyai Kepentingan 3) Eksepsi Tentang Gugatan salah prosedur harus melalui Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil eksepsi dan dalil bantahan Penggugat terhadap eksepsi tersebut di atas, dikaitkan dengan Objek Sengketa maka didapat fakta hukum bahwa surat Keputusan Tergugat yang dijadikan Objek Sengketa terbit ditujukan kepada nama SALEH (Tergugat II Intervensi) dan tidak ditujukan kepada nama MUHAMMAD SATTAR (Penggugat), oleh karenanya menurut Majelis Hakim yang akan dipertimbangkan lebih dahulu Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*Vide* Bukti P-1, Bukti T-9, Bukti T.II Int-11) ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, terdapat dasar hukum/norma yang menentukan bahwa hanya orang yang kepentingan dirugikan akibat terbit suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berhak menggugat untuk meminta di batalkan atau dinyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (TUN). Hal ini yang menjadikan prinsip dasar beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan TUN) yakni “*Point d’ interst Point d’ action*” yang mana adagium tersebut prinsipnya menyatakan “bahwa tidak ada kepentingan, maka tidak ada gugatan”, dengan demikian hukum acara Peratun menganut asas *actio in persona* tidak menganut asas *actio popularis* yang memberikan hak atau ruang kepada setiap orang untuk menggugat melainkan hanya orang/Badan Hukum Perdata yang memiliki unsur kepentingan yang dirugikan saja yang mempunyai hak gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Kepentingan” tidak ditemukan penjelasannya dalam Undang-Undang Peratun, Maka merujuk kepada pendapat Indroharto dalam bukunya yang berjudul Usaha memahami undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, cetakan kedelapan, 2003, halaman 37 menyebutkan bahwa pengertian kepentingan itu dikaitkan dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu ; 1) *menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum*; dan 2) *Kepentingan proses*, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. selanjutnya pada Halaman 38 menyebutkan dalam rumusan suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disuatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak, lebih lanjut dikatakan kepentingan tersebut harus bersifat langsung artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat sendiri dan tidak diperoleh dari orang lain, dan mengenai kepentingan berproses pada halaman 40 dikatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses terlepas dari Kepentingan yang dilindungi oleh hukum ;-----

Menimbang, bahwa sependapat dengan Pendapat Indroharto dan menjadi pertimbangan Hakim bahwa unsur kepentingan sebagai syarat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha yaitu aspek yang harus dipenuhi adalah baik dalam hal kepentingan maupun dalam hal akibat yang ditimbulkan, hanyalah pihak yang mempunyai hubungan dan memiliki kepentingan langsung terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki kedudukan hukum sebagai pihak di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan atau tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, kemudian dari kepentingan berproses aspek yang harus dilihat adanya kehendak atau tujuan yang ingin dicapai dengan gugatan kalau tujuan tidak ada atau sudah tercapai maka gugatan tidak ada manfaat dan Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses terlepas dari Kepentingan yang dilindungi oleh hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya Penggugat mempunyai kepentingan dirugikan akibat diterbitkan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan;-----

Menimbang, bahwa terungkap dari Dalil Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan menjadi bukti Pengakuan yang mengungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa fakta hukum Objek Sengketa diterbitkan atas nama SALEH digunakan oleh SALEH sebagai bahan /syarat melamar Calon Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Matajang, Kecamatan Dua Boccoe Kab. Bone di Tahun
2015;-----

- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi sama-sama sebagai peserta Pemilihan Calon Kepala Desa Matajang di Tahun 2015 dan selanjutnya yang terpilih atau ditetapkan sebagai Kepala Desa Matajang terpilih adalah SALEH (Tergugat II Intervensi);-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 03 Desember 2015 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan TUN Makassar tanggal 03 Desember 2015 dan diperbaiki secara formal tanggal 05 Januari 2016 menyampaikan dalil bahwa Penggugat kepentingannya dirugikan dengan alasan;-----

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa yang tidak Prosedural, tidak sesuai Peraturan Perundang-Undangan, sehingga Penggugat mendapat Rival yang tidak jujur yang mana Objek Sengketa menghantarkan Saleh (Pemilik Objek Sengketa) Sebagai pihak Pemenang dan Penggugat Sebagai pihak yang kalah dalam pemilihan Kepala Desa yang berlangsung tanggal 14 November 2015 ;-----
2. Bahwa Kalau Saja Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa melalui prosedural yang ditentukan oleh Perundang-Undangan yang berlaku, maka Objek Sengketa atas nama Saleh tidak bakal terbit, oleh karena Saleh (pemilik Objek Sengketa) tidak memiliki satu buktipun bahwa Saleh pernah tamat di Sekolah dimana Tergugat sebagai Kepala Sekolahnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat disamping mengalami kerugian sebagaimana yang diuraikan diatas Penggugat juga mengalami kerugian material dalam operasional pengurusan pencalonan penggugat sebagai calon Kepala Desa Matajang, sebanyak Rp. 1.00.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;-----
4. Bahwa dengan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat telah sesuai dengan apa yang diatur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan dikaitkan dengan dalil-dalil kepentingan Penggugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim secara kasuistis Persoalan hukumnya adalah apakah terbitnya Objek Sengketa yang digunakan oleh SALEH (Tergugat II Intervensi) sebagai syarat Calon Kepala Desa Matajang, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone di Tahun 2015 menimbulkan / menyebabkan Kepentingan MUHAMMAD SATTAR (Penggugat) dirugikan ?;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan dan dikaitkan dengan dalil-dalil para pihak, fakta hukum serta ketentuan dan pendapat hukum mengenai batasan pengertian kepentingan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa fakta hukumnya diterbitkan/ditujukan kepada nama SALEH bukan ditujukan kepada nama MUHAMMAD SATTAR (Penggugat), maka akibat hukumnya tertuju langsung kepada SALEH, dan tidak tertuju akibat hukumnya kepada MUHAMMAD SATTAR, dengan demikian terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat dilihat dari aspek menunjuk nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum bagi Penggugat tidak ada hubungan langsung yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Penggugat baik yang sifatnya menguntungkan ataupun merugikan bagi Penggugat secara langsung dengan terbitnya Objek Sengketa, oleh karenanya tidak ada aspek/unsur kepentingan bagi Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah digunakannya Objek Sengketa sebagai syarat oleh SALEH sebagai calon Kepala Desa Matajang menimbulkan Kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat ?;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada atau tidaknya kepentingan Penggugat dirugikan dengan digunakan Objek Sengketa oleh SALEH sebagai syarat Calon Kepala Desa Matajang, Majelis Hakim selanjutnya akan menilai dari *Aspek Kepentingan Berproses*, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan (gugatan *a quo*) ;-----

Menimbang, bahwa melalui proses jawab-jinawab dipersidangan terungkap fakta hukum melalui pengakuan para pihak bahwa MUHAMMAD SATTAR dan SALEH telah melewati proses Pemilihan Kepada Desa Matajang ditahun 2015 dan sebagai Kepala Desa terpilih SALEH, diantaranya keduanya sama-sama telah melewati tahapan ditetapkan bakal calon menjadi calon Kepala Desa oleh Panitia, sama-sama telah melewati Proses pemilihan/pemungutan suara dan penetapan Calon Terpilih dari Panitia, berarti secara proses telah melewati seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa dari proses tahapan pemilihan Kepala Desa Matajang selama proses persidangan tidak ada fakta hukum yang menunjukkan adanya keputusan /penetapan Panitia termasuk keputusan Objek Sengketa yang menghalangi kepentingan Penggugat karena sampai akhir proses tahapan Pemilihan Kepala Desa tidak ada fakta hukum yang menunjukkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SATTAR tidak diikuti sebagai peserta Pemilihan Kepala Desa sehingga dari aspek kepentingan berproses tidak ada yang menghalangi atau sudah terpenuhi kepentingan Penggugat untuk menjadi peserta Pemilihan Kepala Desa Matajang, sehingga aspek Kepentingan berproses dari kajian hukum tata usaha negara Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap Objek Sengketa ;---

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan kepentingan Penggugat dirugikan karena diterbitkannya Objek Sengketa telah melanggar Perundang-undangan, menurut Majelis Hakim tidak bisa dijadikan alasan syarat Formalitas yang menjadi acuan dasar kepentingan Penggugat (Karena tujuan Kepentingan berproses terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum), sehingga dalil tersebut tidak relevan dijadikan dasar hukum pertimbangan kepentingan bagi Penggugat dan alasan melanggar Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak/belum menjangkau dasar penilaian kerugian materil bagi Penggugat karena masih bersifat Perkiraan atau dalil Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalil kepentingan Penggugat dalam gugatannya karena ada kerugian Materil dalam operasional pengurusan Penggugat sebagai calon kepala Desa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), menurut Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan di atas bahwa kepentingan dirugikan Penggugat bukan disebabkan oleh terbitnya Objek Sengketa, akan tetapi menurut Majelis Hakim dipengaruhi langsung oleh faktor pilihan pemilih/rakyat dan terletak pada permasalahan kebenaran secara substansi yang menjadi sebab terbitnya Objek Sengketa yaitu mengenai kebenaran pada bukti atau Keterangan (data - data atau syarat-syarat) terbitnya Objek Sengketa yang permasalahan tersebut pengujiannya berada dalam ranah proses hukum pidana, setelah proses pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara hukum melalui Peradilan Umum bahwa ada bukti atau keterangan yang tidak benar (Palsu), maka didasarkan Putusan Peradilan Umum yang Berkekuatan hukum tetap barulah dalil nilai kerugian Penggugat dapat dimohonkan pengujiannya atau penilaiannya melalui proses Peradilan Perdata; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai unsur kepentingan dengan terbitnya Objek Sengketa sehingga pengajuan gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai unsur kepentingan, hal ini sesuai atau sejalan dengan prinsip dasar di Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan TUN) yakni “ *Point d’ interst Point d’ action* “ yang mana adagium tersebut prinsipnya menyatakan “bahwa tidak ada kepentingan, maka tidak ada gugatan”, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum untuk menggugat objek sengketa di Pengadilan TUN ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak mempunyai kepentingan dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi Tentang Tenggang Waktu dan eksepsi Tentang Gugatan salah prosedur harus melalui Upaya Administratif tidak relevan untuk dipertimbangkan;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat kepentingan dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c. Undang-Undang Peratun, maka terhadap gugatan Penggugat sudah beralasan hukum dinyatakan gugatan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, dengan demikian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti yang relevan dengan persoalan/ masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dimuat dalam pertimbangan hukum, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat tidak mempunyai kepentingan ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini sejumlah Rp.272.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh dua Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 oleh M. USAHAWAN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI NUR INSANIYAH, SH. dan PANCA YUNIOR UTOMO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin 09 Mei 2016 dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JASMAN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Pengugat serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ttd

1. ANDI NUR INSANIYAH, SH.

M. USAHAWAN, SH.

ttd

2. PANCA YUNIOR UTOMO, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

JASMAN, SH.

Perincian biaya Perkara Nomor : 75/G/2015/PTUN.Mks. :

1.		Biaya
Pendaftaran-----	Rp.	
30.000.-		
2.		Biaya
Proses-----	Rp.	
50.000.-		
3.	Biaya	Panggilan
Sidang-----	Rp.	175.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Biaya

Meterai----- Rp.

12.000.-

5.

Biaya

Redaksi

----- Rp. 5.000.-

J u m l a h

----- Rp. 272.000.-

Terbilang : Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)